

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP *FINANCIAL  
TECHNOLOGY (FINTENCH)* SYARIAH DI KOTA PEKANBARU**

**TAHUN 2022 M/1443 H**

**SKRIPSI**

Digunakan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum



Oleh :

**RUSFITA**  
**11820520955**

**PROGRAM S 1**  
**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1443 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMKM) Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah di Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : RUSFITA  
 NIM : 11820520955  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Dzulhijjah 1443 H  
 12 Juli 2022 M

Pembimbing Skripsi

**Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si**  
 NIP. 19710809 199903 1 004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH DI KOTA PEKANBARU”, yang ditulis oleh :

Nama : RUSFITA  
NIM : 11820520955  
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Zuraidah, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Budi Azwar, S.E, M.S.Ec**

Penguji II  
**Haiful Amri, M.Ag**

*[Handwritten signatures of the examiners]*

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
NIM 19741006 200501 1 005



Tempiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUSFITA  
 NIM : 11820520955  
 Tempat Tgl. Lahir : CIAMIS, 12 APRIL 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU USAHA  
 MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP  
 FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH  
 DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU  
 Pekanbaru, 21 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan

10000  
 METERAI TEMPEL  
 00AAJX925784661  
 RUSFITA  
 NIM : 11820520955

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## MOTTO HIDUP

*“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

(Al-Baqarah : 216)



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Rusfita, (2022) : Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Financial Technology Syariah Di Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *Financial Technology* syariah yang merupakan suatu inovasi pada sektor keuangan yang mendapat sentuhan teknologi modern, transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan, dan pembandingan produk keuangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru terhadap *Financial Technology (Fintech)* syariah dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap Financial Technology. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap Financial Technology syariah serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang financial technology.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, responden dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket dengan menggunakan metode skala pengukuran. Analisa data yang dilakukan penulis menggunakan analisis deskriptif dimana proses penghitungan yang dilakukan menggunakan SPSS For windows versi 22.0 dengan sample penelitian 99 responden.

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap financial technology syariah di Kota Pekanbaru diperoleh jawaban dari responden dapat disimpulkan  $p=79,2\%$  yang berarti analisis tingkat pengetahuan pelaku UMKM Kota Pekanbaru terhadap financial technology syariah tergolong baik dengan presentase 76-100%. Dari tinjauan ekonomi Islam Fintech tidak bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Fintech harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu „an taradhin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul. Syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada objek („aqid), subjek (mu“qud „alaihi) dan keinginan untuk melakukan aqad (sighat) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat.

Kata Kunci: *Pengetahuan, UMKM, Financial technology, syariah.*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatuulahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi “**Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap *Financial Technology (Fintech) Syariah di Kota Pekanbaru***” ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'amin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Dalam pengerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sealam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teristimewa kepada Ayahanda “Mungawin” dan Ibunda “Aminah” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi, dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada saudara kandung saya, Raffi Akmal, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardiani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah, Serta Staff Jurusan Ekonomi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
8. Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal, dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Saudara sepupu – sepupu, Singgih Widianoro, Febby Kristiantoro, Dedi Kurniawan, Muhammad Fikri Annafy, Retno Dwi Agriani, Rio Isgendi, dan Lutfika Sari Cahyani. Terimakasih sudah memberi semangat, bantuan dan motivasi serta menemani penulis selama di perantauan.
10. Sahabat – sahabat tersayang, Fantasiya Nurul Huda, Ulya Khairunnisa, Elsa Fitria Anwar, Mufidah Adzkiya, Hesti Vela Saputri, Mutia Asiah, Liyana Dinie Saffa, Wiji Wilangsary, Fikri Huala Hasibuan, Yusri Muhammad David, Ridho Nurdiansah, Aryo Nugroho Pratama, dan Shahromi Affandi. Terimakasih sudah menemani setiap langkah penulis selama ini, segala motivasi dan bantuan yang diberikan sangat bermakna bagi penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab ini.
11. Teman – teman Ekonomi Syariah Lokal I Angkatan 2018 yang berjuang bersama dari awal kuliah hingga bias menyelesaikan perkuliahan dengan sabar dan tekun. Terimakasih untuk kita semua.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seluruh keluarga besar SCEI UIN SUSKA RIAU dan FoSSEI Sumbangteng yang sudah banyak memberikan semangat dan motivasi.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak – pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Aamiin Yarobbal Alaamiin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, 21 Juli 2022  
Penulis

**RUSFITA**  
**11820520955**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teori.....	13
1. Financial Technology .....	13
a. Pengertian Fintech .....	13
b. Financial Technology Syariah .....	15
c. Dasar Hukum Fintech .....	17
d. Jenis-Jenis dan Manfaat Fintech.....	19
e. Perbedaan Fintech Konvensional Dan Fintech Syariah.....	22
f. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) .....	23
g. Indikator Fintech.....	25
2. Pengetahuan .....	25
a. Definisi dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 25	
b. Tingkat dan Indikator Pengetahuan.....	27
3. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) .....	30
a. Definisi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).....	30
b. Klasifikasi dan Karakteristik UMKM.....	32
c. Kekuatan Dan Kelemahan UMKM .....	34
d. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Prespektif Islam	35
B. Penelitian Terdahulu .....	37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Penelitian .....	39
D. Definisi Operasional Variabel.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Dan Objek Penelitian .....	43
D. Populasi Dan Sampel .....	43
E. Sumber Data Dan Jenis Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Teknik Penulisan.....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Hasil dan Pembahasan.....	57
1. Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap <i>Financial Technology (Fintech)</i> Syariah Di Kota Pekanbaru .....	57
2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap <i>Financial Technology</i> ..	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Table I.1	Data <i>Fintech</i> Syariah di Indonesia .....	2
Table I.2	Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020.....	7
Table II.1	Definisi Operasional Variabel .....	40
Table II.2	Bobot skala likert .....	48
Table IV.1	Jumlah UMKM Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan .....	57
Table IV.2	Jenis kelamin responden .....	58
Table IV.3	Usia Responden .....	59
Table IV.4	Pendidikan Responden .....	59
Table IV.5	Kecamatan dari Responden .....	60
Table IV.6	Jenis Usaha Responden .....	61
Table IV.7	Lama Usaha Responden .....	62
Table IV.8	Penghasilan Dari Usaha Responden .....	63
Table IV.9	Hasil Uji Validitas .....	64
Table IV.10	Hasil Uji Realibilitas .....	65
Table IV.11	Hasil Skor Tingkat Pengetahuan Dimensi Tahu .....	65
Table IV.12	Hasil Skor Tingkat Pengetahuan Dimensi Memahami .....	67
Table IV.13	Hasil Skor Tingkat Pengetahuan Dimensi Aplikasi .....	68
Table IV.15	Hasil Skor Tingkat Pengetahuan Dimensi Analisis .....	70
Table IV.16	Hasil Skor Tingkat Pengetahuan Dimensi Sintetis .....	72
Table IV.17	Hasil Skor Tingkat Pengetahuan Dimensi Evaluasi .....	73

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Kerangka Penelitian .....	39
Gambar III.1 Lambang Kota Pekanbaru .....	54



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak lagi menjadi suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan teknologi yang sangat pesat di era digital saat ini yang mampu mempengaruhi manusia untuk dapat mengakses berbagai informasi terkini, dan mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien dengan berbagai fitur layanan elektronik.

Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi trending topic saat ini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (FinTech)* dalam lembaga keuangan. Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, Teknologi Finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana 5 istilah tersebut berasal dari kata “*finansial*” dan “*technology*” (*FinTech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern.<sup>1</sup>

Perkembangan *FinTech* yang sangat pesat terbukti dari berkembangnya *FinTech* diberbagai sektor mulai dari *Start-Up* pembayaran, pinjaman (*Lending*), perencanaan keuangan (*Personal Finance*), investasi ritel, pembiayaan (*Crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Konsep *FinTech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan

---

<sup>1</sup> Sukma, D., *Fintechfest, Mempopulerkan Teknologi Finansial Di Indonesia*. Arena LTE. Diakses tanggal 11 juli 2021, pukul 20:13 WIB. Tersedia di <http://arenalte.com>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*. Penerapan Finansial Teknologi untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan Finansial Teknologi tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk akses data digital<sup>2</sup>. Adapun beberapa *fintech* syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

**Table I.1**  
**Data *Fintech* Syariah di Indonesia**

No	<i>FinancialTechnology</i> Syariah	Perusahaan
1.	Investree	PT Investree Radhika Jaya
2.	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah
3.	ALAMI	PT Alami Fintek Sharia
4.	DANA SYARIAH	PT Dana Syariah Indonesia
5.	Duha SYARIAH	PT Duha Madani Syariah
6.	Qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah
7.	PAPITUPI SYARIAH	PT Piranti Alphabet Perkasa
8.	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia

Sumber: Website Resmi OJK

Berdasarkan tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah *fintech* syariah yang terdaftar di OJK yaitu sebanyak 9 fintech yang memiliki izin resmi hingga saat ini. Dari segi kategori, *startup fintech* di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu *fintech* konvensional dan *fintech* syariah. Untuk

<sup>2</sup> Siregar, A. *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan*. Infobanknews. Diakses 12 Juli 2021 pukul 13.03. tersedia di <http://infobanknews.com>.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbandingan jumlah *fintech* hingga kini masih lebih banyak startup *fintech* berbasis konvensional di banding *fintech* syariah.<sup>3</sup>

Kolaborasi *financial technology* (*fintech*) dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat meningkatkan keuangan inklusif pada Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut apat terjadi karena saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan telah masuk ke semua sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan. Maka, dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan akan mengubah industri keuangan ke era digital dan kita harus siap menghadapi perubahan itu sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Ra`d ayat 11:

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

Artinya : “Baginya (manusia) ada (malaiikat-malaiikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.(Q.S. Ar-Rad : 11 ).

Adanya fintech pada industri perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk - produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor - kantor cabang. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM

<sup>3</sup><https://www.ojk.go.id/id>. (diakses pada tanggal 12 juli 2021, pukul 14.30 Wib).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah.<sup>4</sup>

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>2</sup> Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap.<sup>5</sup>

Perdagangan di Indonesia berkembang dan didukung oleh para pelaku UMKM yang menjalankan berbagai aktifitas jual beli untuk mendorong perekonomian dimasa depan. Usaha mikro kecil dan menengah berperan

<sup>4</sup> Shaleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id). *Al-Buhuts (eJournal)*, 6(1).

<sup>5</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16

dalam kegiatan ekonomi di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia.

Perkembangan UMKM di Indonesia menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.<sup>6</sup>

Perkembangan industri perekonomian yang saat ini menggunakan media teknologi di Indonesia semakin berkembang, industri keuangan syariah juga mengalami perkembangan yang semakin meningkat, terutama pada sektor usaha mikro kecil menengah. Kemajuan sistem teknologi perdagangan dunia dianggap sebagai inovatif yang berdampak terhadap perubahan perubahan cara-cara dalam melakukan interaksi sosial dan hubungan personal, sehingga juga mempengaruhi *Fintech* yang merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan *financial technology* mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien.

*Fintech* syariah mulai diminati oleh masyarakat karena dianggap membantu sebagai media untuk pendanaan dan pembiayaan yang berbasis

<sup>6</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi. Sehingga, dengan adanya fintech syariah diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat khususnya pelaku UMKM menjadi lebih efektif dan efisien.

Riau merupakan salah satu wilayah yang perekonomiannya tumbuh berkembang dan menjadikan Riau menjadi salah satu tujuan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Khususnya di Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Provinsi Riau, masyarakat pelaku UMKM berkembang cukup pesat di wilayah perkotaan ini. Dan dapat dijadikan peluang berkembangnya teknologi Fintech syariah agar terwujud perekonomian yang semakin maju.<sup>7</sup>

Perekonomian yang terus tumbuh dan menjadikan Kota Pekanbaru menjadi salah satu tujuan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Pekanbaru khususnya, provinsi Riau juga menjadikan sebagai wilayah perlintasan antar provinsi di Sumatera, untuk itu pemerintah juga sedang melakukan pengembangan kepada pelaku bisnis untuk menjadikan bisnis program pengembangan binaan terhadap pelaku UMKM khususnya.

Selanjutnya Data Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru menunjukkan jumlah perkembangan UMKM yang begitu pesat dengan akumulasi data UMKMKota Pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 15.098 UMKM, tentunya hal tersebut sangat berpotensi untuk di kembangkan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, jumlah UMKM berdasarkan dari jenis usahanya dapat di lihat dalam tabel berikut:

<sup>7</sup><http://umkm.depkop.go.id/>, di akses pada 1 Juli 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table I.2**  
**Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020**

No.	Jenis Usaha	2018	2019	2020
1.	Argobisnis	108	119	321
2.	Kuliner	4.725	4.278	4.655
3.	Fashion	386	350	399
4.	Pendidikan	99	73	119
5.	Otomotif	442	448	449
6.	Teknologi Internet	113	83	135
7.	Lainnya	8.564	8.769	9.020
	Jumlah	14.437	14.020	15.098

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Dari daftar tabel I.2 diatas perkembangan UMKM di Pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 15.098 UMKM, dan tentunya akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut tentu pemerintah harus terus meningkatkan pertumbuhan UMKM, karena dengan bertambahnya UMKM maka penyerapan jumlah tenaga kerja juga semakin besar.

Sebagai masyarakat kota Pekanbaru dengan penduduk 85,94% muslimnya, masih ada yang belum mengetahui tentang layanan teknologi yang berbasis syariah bahkan layanan fintech berbasis syariah masih asing terdengar pada masyarakat awam. Financial Technology Syariah adalah kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi, dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.

Kemunculan fintech syariah sebagai sebuah fenomena baru dikarenakan adanya sebuah inovasi yang mampu merubah sebuah pasar eksisting dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkenalkan kepraktisan, kemudian akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang berpotensi untuk menjangkau calon debitur-debitur, khususnya sektor UMKM dan agrikultur, yang belum terjangkau oleh pelaku industri jasa keuangan eksisting. Pemerintah Indonesia saat ini sedang melihat potensi dari pasar *fintech* di Indonesia untuk mendukung UMKM yang belum dilayani oleh industri perbankan. *Fintech* syariah turut mendorong penyaluran dana berbasis syariah diberbagai daerah di Indonesia yang hampir seluruh nasabahnya adalah UMKM. Dengan kata lain, *fintech* syariah memiliki potensi dalam mendorong inklusi keuangan melalui pemenuhan kebutuhan pada segmen pasar yang bankable. *Fintech* syariah menawarkan solusi untuk UMKM dalam mengurangi kesenjangan antara lembaga keuangan dengan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan proyek.

Pentingnya pengetahuan dalam mengelola ekonomi serta memanfaatkan teknologi bertujuan agar dapat mengatur strategi marketing yang kurang upgrade, maka diperlukan peningkatan pengetahuan agar inovasi terbaru agar *fintech* dapat dikelola dengan baik.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil survei yang dirilis Bank Indonesia pada Maret 2021, dari 2.970 UMKM, terdapat 2.600 UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 atau sejumlah 87,5% dari total responden. Adapun dari jumlah UMKM yang terdampak, sekitar 93,2% di antaranya berdampak negatif di sisi

<sup>8</sup>Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah Iutfiah, " FINTENCH SYARIAH : MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN PADA UMKM", *Jurnal Masjarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Volume 5, No. 1,2020.h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan. Hanya 12,5% atau 370 UMKM yang tidak terdampak karena mampu beradaptasi selama pandemi. Dikarenakan kurangnya literasi keuangan digital pada pelaku UMKM yang menyebabkan beberapa UMKM kewalahan dalam menjalankan bisnisnya.<sup>9</sup>

Walaupun *financial teknologi* syariah berkembang dengan pesat, namun masih banyak masyarakat yang belum sadar atau mengetahui tentang perkembangan UMKM yang menggunakan *fintech* syariah, maka dari itu penulis ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat pelaku UMKM terhadap *fintech* syariah, yang mana penulis mengungkap judul “**Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah Di Kota Pekanbaru**”.

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah pada tingkatpengetahuan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap *Financial technology* syariah di Kota Pekanbaru. Dan Penelitian dilakukan hanya pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.

<sup>99</sup><https://economy.okezone.com/amp/2021/08/19/320/2458010/pengetahuan-keuangan-pelaku-umkm-masih-rendah>, di akses 21 Juli 2022 18.00 Wib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**C Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tingkat pengetahuan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru terhadap *Financial technology (Fintech)*?
2. Bagaimana tinjauan prospektif ekonomi syariah padatingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap *financial technology (Fintech)*?

**D Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat pelaku usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru terhadap *Financial technology syariah*.
2. Untuk mengetahui tinjauan prospektif ekonomi syariah padatingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap *financial technology (Fintech)*?

**E Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang akan menikmati atau membaca hasil penelitian ini.

Berikut beberapa manfaat penelitian :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi khazanah ilmu terutama tentang pengetahuan tentang *financial technology syariah* bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Secara Praktis

## a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan program strata 1 (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature skripsi tentang Ekonomi Islam di perpustakaan UIN SUSKA Riau, dan dapat menjadi perbandingan ke depannya bagi peneliti yang lain sehingga bias memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitian ini.

## c. Bagi Pelaku Usaha/UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan dalam mempraktikkan *Financial Technology* syariah dalam menjalankan usaha.

**F Sistematika Penulisan**

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan, yang berisi uraian secara singkat dan menyeluruh mengenai tujuan penulisan yang terdiri dari sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab Dua Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan, kerangka teori atau kerangka konseptual tentang Konsep-konsep ini diantaranya pengertian pemahaman, pengertian masyarakat pelaku UMKM, pengertian *financial technology (Fintech)* syariah, penelitian terdahulu, definisi variabel operasional, kerangka konseptual, dan hipotesis.

Bab Tiga Metodologi Penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka isi bab ini adalah: Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi Dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas hasil penelitian dan kesimpulan penelitian, yaitu Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah Di Kota Pekanbaru.

Bab Lima Kesimpulan dan Saran, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teori

##### 1. *Financial Technology*

###### a. Pengertian Fintech`

Fintech atau singkatan dari *Financial technology* dalam bahasa indonesia yakni teknologi finansial.

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), istilah fintech merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya, fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, dimana fintech sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online merupakan salah satu produk fintech seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun remis asuransi yang dilakukan melalui online, baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk fintech.

Fintech Weekly mendefinisikan fintech sebagai salah satu bagian dari lini bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung layanan keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan perusahaan dan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Tim Dinar. 2020. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo.Media Pustaka. h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anikina et al. menyatakan bahwa kemunculan perusahaan fintech karena adanya dua alasan utama. Pertama, saat tahun 2008 adanya krisis keuangan global yang menunjukkan kepada nasabah bahwa terdapat kekurangan dalam sistem perbankan tradisional. Kedua, adanya perkembangan teknologi baru yang mampu menyediakan mobilitas, kemudahan penggunaan (visualisasi informasi), kecepatan akses, serta menggunakan biaya layanan keuangan yang lebih rendah bagi nasabah.

Di berbagai negara, perkembangan *fintech* semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, salah satunya di Indonesia. Sebelum tahun 2006 hanya empat perusahaan fintech di Indonesia, namun perkembangannya terus meningkat hingga pada tahun 2016 lalu menjadi 165 perusahaan fintech.

Ada tujuh faktor penggerak utama *fintech*,<sup>11</sup> yakni:

1. Transformasi sikap dan kepentingan dari nasabah.
2. Perangkat digital dan seluler.
3. Transformasi yang begitu cepat.
4. Tingkat kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan yang menurun.
5. Semakin berkurangnya hambatan untuk menjadi digital disruptor.
6. Memperoleh keuntungan yang menarik.
7. Terdapat beberapa aturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung.

---

<sup>11</sup>*Ibid.* h. 4

Sedangkan, menurut Nizar menggolongkan bahwa terdapat dua faktor yang menggerakkan inovasi *financial technology* sebagai berikut:

1. Kekuatan permintaan (*demand side*).
2. Kekuatan penawaran (*supply side*).

Dalam beberapa faktor penggerak inovasi fintech yang dikemukakan oleh Fin dan Nizar terdapat berbagai faktor antara lain : yang berhubungan dengan manusia, berbagai perangkat pendukung, peluang, serta mengenai kebijakan-kebijakannya. Dari beberapa faktor tersebut ada yang terjadi secara alami dan juga disengaja. Adanya faktor-faktor pendukung tersebut, tentunya akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan *financial technology*.

#### b. *Financial Technology* Syariah

Dalam Islam sistem finansial memberi peran utama untuk mendorong alokasi efisien daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem finansial yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai bisnis peluang uang baik, mobilitas, simpanan, memonitor kinerja para manajer, memicu perdagangan, menghindari resiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisien sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan perkembangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>12</sup>

Sistem finansial dalam Islam dapat diharapkan lebih stabil dibandingkan sistem berbasis bunga setidaknya karena empat alasan. Pertama, dalam sistem finansial Islam, hubungan dan struktur aset dan liabilitas dalam unit ekonomi saling terkait melalui kesepakatan bagi hasil. Kedua, liabilitas tiap unit ekonomi terdiri dari ekuitas dan/atau diamortisasi secara penuh dengan aliran pemasukan di masa depan. Ketiga, sebagian besar komitmen pembayaran perusahaan dan institusi finansial adalah pembayaran dividen hanya akan dilakukan jika mendapatkan keuntungan. Terakhir, tidak ada refinancing utang berdasarkan bunga, pembiayaan ulang mesti didasarkan pada pembagian keuntungan dari aset. Dalam sistem islam telah dijelaskan bahaya default hanya jika pemasukan lebih rendah dari biaya. Situasi semacam itu hanya dapat terjadi karena manajemen yang buruk atau factor ekonomi luar, tetap tidak inheren dalam sistem finansial tersebut.<sup>13</sup>

*Financial technology* Syariah di Indonesia pun sudah mulai banyak menarik perhatian public terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Institut yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya *fintech* Syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan

<sup>12</sup> Iqbal, Zamir, Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. h.150

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 171

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan (OJK). dalam *Financial technology* Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.<sup>14</sup>

**c. Dasar Hukum Fintech**

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan Financial Technology (FinTech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.<sup>15</sup>
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Technology yang menyatakan Financial Technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter,

<sup>14</sup> Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T . 2020. Peluang dan Tantangan (Fintech) financial technology di Indonesia. (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 5(3)*), Hlm 326.

<sup>15</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>16</sup>

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>17</sup>
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.<sup>18</sup>
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan

<sup>16</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi

<sup>17</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>18</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah adalah: penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>19</sup>

#### d. Jenis-jenis dan Manfaat *Financial Technology*

Secara umum layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok, yaitu:<sup>20</sup>

##### 1. *Payment Channel/System*

Merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan *e-money*.<sup>21</sup> Disamping itu terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan sebagaimana masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (*Blockchain*) seperti Bitcoin.

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,

<sup>20</sup> Siregar, A. *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan*. Infobanknews. Diakses 11 November 2021 pukul 13.03. tersedia di <http://infobanknews.com>.

<sup>21</sup> Susanne Chishti and Janos Barberis, "*The FinTech Book*", (India: Hoboken: Wiley, 2016), h.53

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Digital Banking

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking. Selain itu beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (Branchless Banking) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (laku pandai) yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

## 3. P2P Lending

*Peer to peer (P2P) Lending* adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan website.

## 4. Online/Digital Insurance

Adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Disamping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (digital consultant) dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga keagenan (digital marketer) asuransi melalui website atau mobile application.<sup>22</sup>

#### 5. Crowdfunding

Adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.

Selain itu, adapun manfaat *financial technology* syariah, antara lain:

1. Membantu pelaku UMKMyang kesulitan atau tak memiliki akses terhadap perbankan sangat terbantu dengan keberadaan fintech syariah ini.
2. Bebas ribasebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional, fintech syariah mengharamkan akad-akad yang mengandung unsur-unsur maghrib.
3. Menguntungkan para pihak yang berakad di fintech syariah syariah, mulai dari lender (pemberi pinjaman), borrower (peminjam), serta pihak platform atau starup (penyelenggara), pada dasarnya akan mendapatkan keuntungan secara bersama-sama.
4. Proses Fintech syariah lebih bersifat sederhana dan mengandalkan teknologi sebagai sarana utama. Sehingga dengan mudah untuk diakses kapan saja, dimana saja, serta

<sup>22</sup> John Willey & Sons, “*The Insurtech book: the insurance technology handbook for investors, entrepreneurs and FinTech Visionaries*”, (India : United Kingdom) h.6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh siapa saja. Fintech syariah lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

5. Faktor keamanan berakad di fintech syariah cukup terjaga. Baik aman secara horisontal, lebih lagi secara vertikal. Hal ini dikarenakan semua proses didasarkan pada dalil-dalil agama, menggunakan Fatwa DSN MUI, serta diatur oleh OJK dan BI sebagai regulator yang mempunyai kompetensi tentang hal itu. Transparansi menjadi tuntutan yang mesti diwujudkan.<sup>23</sup>

#### e. Perbedaan FinTech Konvensional dan FinTech *Financial Technology* (FinTech) Syariah

Financial Technology yang selama ini masuk kedalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan dengan berjalannya waktu Financial Technology masuk kedalam ranah fintech yang berbasis syariah. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki fintech ini yaitu tidak boleh maisir (bertaruh), gharar (ketidakpastian) dan riba (jumlah bunga melewati ketentuan).

Menegaskan perbedaan fintech syariah dan fintech konvensional merupakan salah satu tugas besar bagi para pelaku fintech syariah, kuncinya terletak pada akad berdasarkan prinsip syariah yang digunakan dalam skema transaksi fintech syariah. Mengemukakan keunggulan penggunaan akad dalam fintech syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian, menegaskan kembali terkait

<sup>23</sup>Op.cit Hiyanti dkk. h 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haramnya keterlibatan kita dalam sistem bunga (yang ada di dalam fintech konvensional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (Interest) yang meliputi:

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh Individu.
3. Fintech Syariah yang sudah dihalalkan dan diatur kegiatannya oleh MUI melalui beberapa mekanisme dalam fatwa DSN MUI No. 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (FintechSyariah).

**f. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)**

Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara diantaranya adalah:

1. Pembiayaan anjak piutang (factoring), yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang

diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor).

2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (purchase order), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platform-commerce/ marketplace) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (seller) yang aktif berjualan secara online. Melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.
5. Pembiayaan untuk pegawai (employee), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

6. Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.<sup>24</sup>

#### g. Indikator *Financial Technology* (FinTech)

Adapun indikator *Financial Technology* (FinTech) yaitu:

1. Cepat.
2. Efisien.
3. Mudah diakses.

## 2. Pengetahuan

### a. Definisi dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan merupakan asset yang dimiliki setiap orang dan dapat diperoleh berdasarkan pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal pekerjaan.<sup>25</sup>

Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang bertujuan mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu yang diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang (*approch*), metode (*methode*), dan sistem tertentu. Pengetahuan (*knowledge*) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.

<sup>24</sup> Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/pengetahuan>, (10 Maret 2021).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang yang mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan. Pengetahuan yaitu seseorang yang tidak secara mutlak dipengaruhi oleh pendidikan karena pengetahuan juga dapat diperoleh dari pengalaman masa lalu, namun tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami informasi yang diterima yang kemudian menjadi dipahami.<sup>26</sup>

Faktor - faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain yaitu:

#### 1. Faktor pendidikan

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin mudah untuk menerima informasi tentang obyek atau yang berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan umumnya dapat diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh orang tua, guru, dan media masa.

#### 2. Faktor pekerjaan

Pekerjaan seseorang sangat berpengaruh terhadap proses mengakses informasi yang dibutuhkan terhadap suatu obyek.

#### 3. Faktor pengalaman

Pengalaman seseorang sangat mempengaruhi pengetahuan, semakin banyak pengalaman seseorang tentang suatu hal. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang

<sup>26</sup>Assegaf, Abd. Rachman. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 102



menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden.

#### 4. Keyakinan

Keyakinan yang diperoleh oleh seseorang biasanya bisa didapat secara turun-temurun dan tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu, keyakinan positif dan keyakinan negatif dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang.

#### 5. Sosial budaya

Kebudayaan beserta kebiasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu.

### b. Tingkat dan Indikator Pengetahuan

Pengetahuan mempunyai enam tingkatan yaitu:

#### 1. Tahu (*know*).

Merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk mengukur bahwa orang tahu tentang sesuatu dengan menggunakan kata kerja antara lain menyebutkan, mendefinisikan, menguraikan dan sebagainya.

#### 2. Memahami (*comprehension*).

Merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. bila telah paham secara objek, maka kita harus

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan, menerangkan, menyebutkan contoh, menyimpulkan dan meramalkan terhadap objek yang dipelajari.

3. Aplikasi (*aplication*).

Merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan materi yangtelah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya.

4. Analisis (*analysis*).

Merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen tertentu, tetapi dalam struktur organisasi tersebut dan mempunyai hubungan satu sama lain.

5. Sintesis (*syntesis*).

Menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6. Evaluasi (*evaluation*).

Merupakan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau objek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. setelah orang mendapatkan pengetahuan, untuk mencapai kesepakatan atau kesamaan persepsi sehingga tumbuh keyakinan dalam hal masalah yang dihadapi diperlukan suatu proses komunikasi, informasi, motivasi yang matang, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku seseorang.<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Promosi KesehatanTeori dan Aplikasi*, Jakarta: RinekaCipta

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi teori yang diutarakan oleh Yuniarsih dan Suwatno yang dibagi kedalam indikator seperti berikut:

1. Pendidikan
  - a. Kesesuaian latar belakang pendidikan pelaku usaha dengan pekerjaan
  - b. Pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur financial technology
  - c. Pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur pelaksanaan financial teknologi
2. Pengalaman
  - a. Pengalaman menggunakan fintech yang dimiliki pelaku usaha
  - b. Prestasi yang dimiliki pelaku usaha
  - c. Ketenangan pelaku usaha saat menggunakan fintech
3. Minat
  - a. Konsisten dalam menggunakan fintech
  - b. Mengikuti prosedur yang ada pada fintech
  - c. Sikap terhadap penggunaan fintech<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Yuniarsih, Tjutju, & Suwanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung : Alfabeta, 2008) h.102

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

#### a. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. Sedangkan cabang industri merupakan bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum sama dalam proses produksi secara mikro.<sup>29</sup> Industri mempunyai pengertian sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti dengan erat. Secara pembentukan harta yaitu cenderung bersifat makro adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu industri penghasil barang dan industri penghasil jasa.

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara umum dimana industri diartikan sebagai perusahaan yang menjalankan operasi di bidang kegiatan ekonomi yang tergolong kedalam sektor sekunder. Sedangkan yang selanjutnya adalah pengertian dalam teori ekonomi, dimana industri diartikan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan

<sup>29</sup> Tulus T. H, Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor : Ghaha Indonesia, 2009), h. 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menghasilkan barang yang sama dalam satu pasar. Industri itu juga di bagi tiga yaitu industri primer, Sekunder, dan tersier.

Badan pusat statistik mengelompokan besar atau kecilnya suatu industri berdasarkan pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Dalam hal ini sektor industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu :

- a. Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang
- b. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang
- c. Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang
- d. Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang<sup>30</sup>

Namun dalam teori ekonomi makro, industri pengertian bahwa perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sama ataupun saling menggantikan fungsinya.

Definisi UMKM diatur dalam undang-undang republik indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>31</sup>

Dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai

<sup>30</sup> Badan Pusat Statistik Nasional 2017

<sup>31</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.<sup>32</sup>

#### b. Klasifikasi dan Karakteristik Usaha Mikro

Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Livelihood acactivities*, merupakan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b) *Micro Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).<sup>33</sup>

Meurut Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha mikro kecil menengah memiliki karakteristik sebagai berikut<sup>34</sup> :

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.

<sup>33</sup> Ade Resalawati, "Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011), h. 31.

<sup>34</sup> Panji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010), h. 32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan perusahaan masih sangat terbatas
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.<sup>35</sup>

**c. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro**

Menurut penelitian Alfi Amalia, Wahyu Hidayat Dan Agung Budiarmo kekuatan dan kelemahan pada suatu usaha mikro kecil menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Kekuatan UMKM
  - a. Mutu produk yang dihasilkan baik Pihak UMKM selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan.
  - b. Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan pelanggan.
- 2) Kelemahan UMKM

---

<sup>35</sup>Ibid h.32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dengan hasil penjualan dan nota-nota pembelian bahan baku.
- b. Dalam menyalurkan produk ke konsumen kurang efisien karena masih menggunakan saluran langsung.
- c. Dalam melakukan promosi yang dilakukan dengan mengadakan pameran
- d. Permodalan ini adalah masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh UMKM.
- e. Kesulitan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan<sup>36</sup>

Dalam kekuatan dan kelemahan suatu usaha mikro kecil menengah tidak terlepas pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemajuan suatu usaha mikro tersebut.

**d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam**

Dalam islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wirausaha dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang

<sup>36</sup> Alfi Amalia, Wahyu Hidayat, Agung Budiarmo, "Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang Di Kota Semarang", Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, h.8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalifah di muka bumi. Menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia.<sup>37</sup>

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status jabatan seseorang.

Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan rasulnya sebagai amalan yang dipertanggung jawabkan pada akhir zaman. Menurut islam distribusi barang juga meluangkan suatu pekerjaan yang banyak menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis usaha tersebut, distribusi barang di anjurkan dalam islam dan melarang untuk menimbun barang dimana tujuan penjual yang menimbun barang ialah untuk menaikkan harga setelah barang tersebut menjadi sedikit hal ini yang akan merugikan pembeli, dan apabila barang di distribusikan secara baik maka banyak menimbulkan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Ariyadi. "Lecturer in Al Ahwal Al Syakhsiyah, Universitas Muhammadiyah Palembang." *BISNIS DALAM ISLAM*. Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, June (2018).

<sup>38</sup> Syaikh Abdurahman, "*Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam*" (Durul Haq, 2016) h. 20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Rusby dan Muhammad Yusuf yang berjudul “Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Wisata Syariah” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru tentang wisata syariah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini 1.038.118 orang. Sampel diambil dari seluruh populasi yaitu 100 orang. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru tentang wisata syariah yang diolah melalui jawaban responden dapat disimpulkan  $P = 83,86\%$  yang berarti analisis pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru tentang wisata syariah banyak menjawab “sangat kuat/tahu” dengan persentase 81%-100%.<sup>39</sup>

Penelitian yang dilakukan Zaira Khairina dengan judul “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)” Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini masyarakat Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas. Berdasarkan hasil

<sup>39</sup> Zulkifli Rusby, Boy Syamsul Bakhri, Muhammad Yusuf, “ Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Wisata Syariah”, *Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 2 Oktober 2018*, h.34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Syariah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yaitu masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kecamatan PeukanBada Kabupaten Aceh Besar belum mengetahui tentang produk perbankan syariah.<sup>40</sup>

Penelitian yang dilakukan Arini Nisa Fitri Lingga dengan judul “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Sidikalang” Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat di Kota Sidikalang terhadap perbankan syariah, besar pengaruh faktor individu, faktor promosi bank, dan faktor sosial terhadap tingkat pengetahuan masyarakat di Kota Sidikalang terhadap perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuisioner yang disebarakan kepada 100 orang yang berada di Kota Sidikalang. Hasil menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah termasuk dalam kategori baik. Adapula hubungan antara faktor faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat Kota Sidikalang terhadap perbankan syariah dan faktor berpengaruh adalah faktor individu, promosi bank, dan faktor sosial.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Zaira Khairina, 2019. “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)” (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,). h.70

<sup>41</sup> Arini Nisa Fitri Lingga, 2020, “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Sidikalang” (Skripsi, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara). h.85


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kerangka Penelitian**

Model dalam penelitian ini dapat diterangkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil menengah terhadap *financial technology* syariah Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar II.1**  
**Model Kerangka Penelitian**


**Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi definisi operasional adalah :

**Table II.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Financial Technology Syariah	Pengetahuan merupakan asset yang dimiliki setiap orang dan dapat diperoleh berdasarkan pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal pekerjaan. sedangkan <i>Financial technology</i> Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat	1. Tahu ( <i>know</i> )	Menjelaskan apa itu <i>Financial Technology</i> Syariah	1 – 3
		2. Memahami ( <i>comprehension</i> )	Menjelaskan tentang manfaat <i>Financial Technology</i> Syariah	4 – 6
		3. Aplikasi ( <i>aplication</i> )	Memahami apa itu <i>Financial Technology</i> Syariah dan dapat menggunakan <i>Financial Technology</i> itu sendiri	7 – 9
		4. Analisis ( <i>analysis</i> )	Mampu menjabarkan <i>Financial Technology</i> . Contohnya menjelaskan jenis-jenis <i>Financial Technology</i> Syariah	10 – 12
		5. Sintetis ( <i>synthesis</i> )	Ketika pelaku UMKM mampu menjelaskan pengetahuan tentang <i>Financial Technology</i> dan menjelaskan	13 – 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.		jenis-jenis <i>Financial Technology</i> Syariah dengan pendapat sendiri.	
	6. Evaluasi ( <i>evaluation</i> )	Mampu memahami, menjelaskan, menggunakan dan menyimpulkan <i>Financial Technology</i> Syariah serta pengaruh <i>Financial Technology</i> Syariah terhadap perkembangan UMKM	15– 16

Sumber: Data Olahan 2022

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa saja yang ingin diketahui.<sup>42</sup>

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social : individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Tujuan dan arah penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat percandraan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>43</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang dilaksanakan pada tempat pelaku Usaha Mikro Kecil (UMKM) di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

---

<sup>42</sup> Alimul hidayat A.Aziz. (2012). *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah, sains dan kesehatan*: Edisi 2. h.15

<sup>43</sup> Suryabrata, sumadi. (2004). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka. h.30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### D State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Peneliti memilih wilayah Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti melihat adanya fenomena yang sesuai serta wilayah ini memiliki lokasi strategis dan banyaknya UMKM yang berkembang serta didukung dengan teknologi yang memadai meninjau lokasi UMKM berada di daerah perkotaan.

#### C Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber utama penelitian yang memiliki data mengenai variable yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menetap dan berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran peneliti yaitu tingkat pengetahuan masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.

#### D Populasi Dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menjadi kesimpulan.<sup>44</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 15.098 pada tahun 2020 orang yang merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Kota Pekanbaru.<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2016. Penerbit Alfabeta. Bandung

<sup>45</sup><http://umkm.depkop.go.id/>, di akses pada 1 Juli 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu, yaitu bahwa apabila subjek dalam populasi kurang dari 100, maka lebih baik semua subjek dalam populasi diambil sebagai sampel sehingga penelitiannya menjadi penelitian populasi.<sup>46</sup>

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik *NonProbability sampling* dengan metode *Judgment Sampling* yaitu sampel yang diambil dari anggota populasi dipilih sekehendak hati oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah snowball yaitu suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi.

Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi, serta dengan menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Di mana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = batas kesalahan (10%)

Sehingga dengan rumus ini dapat diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu:

<sup>46</sup> Sugiyono, op.cit., h. 118.

$$n = \frac{15.098}{1 + 15.098 \times (10\%)^2}$$

$$n = \frac{15.098}{151,98}$$

$n = 99,34$  dibulatkan menjadi 99

Sehingga dengan rumus ini dapat diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 UMKM. Dari jumlah sample tersebut kemudian ditentukan jumlah masing-masing sample berdasarkan kecamatan dengan menggunakan teknik pengambilan sample *Proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu pengambilan sample dari anggota populasi dan berstrata proposional, dengan rumus :

$$n_i + N_i \cdot n$$

a) Kecamatan Limapuluh

$$406 / 15.098 \times 99 = 2,66 = 3 \text{ UMKM}$$

b) Kecamatan Sail

$$458 / 15.098 \times 99 = 3,00 = 3 \text{ UMKM}$$

c) Kecamatan Sukajadi

$$504 / 15.098 \times 99 = 3,30 = 3 \text{ UMKM}$$

d) Kecamatan Payung Sekaki

$$6063 / 15.098 \times 99 = 39,25 = 39 \text{ UMKM}$$

e) Kecamatan Marpoyan Damai

$$795 / 15.098 \times 99 = 5,21 = 5 \text{ UMKM}$$

f) Kecamatan Tenayan Raya

$$1809 / 15.098 \times 99 = 11,86 = 12 \text{ UMKM}$$

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Kecamatan Tampan

$$1421 / 15.098 \times 99 = 9,31 = 9 \text{ UMKM}$$

h) Kecamatan Rumbai

$$590 / 15.098 \times 99 = 3,86 = 4 \text{ UMKM}$$

i) Kecamatan Senapelan

$$764 / 15.098 \times 99 = 5,00 = 5 \text{ UMKM}$$

j) Kecamatan Rumbai Pesisir

$$877 / 15.098 \times 99 = 5,75 = 6 \text{ UMKM}$$

k) Kecamatan Bukit raya

$$881 / 15.098 \times 99 = 5,77 = 6 \text{ UMKM}$$

l) Pekanbaru Kota

$$561 / 15.098 \times 99 = 3,67 = 4 \text{ UMKM}$$

#### E. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh langsung dari sumber asli.

1. Data Primer merupakan data hasil wawancara yang pengamatan diperoleh dari sumber asli. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara dan pengambilan data langsung dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui kepustakaan. Seperti Litelatur, Skripsi, Jurnal dan Artikel. Dalam penelitian ini sumber data penelitian

yang diperoleh diantaranya dari data-data yang ada, buku-buku, jurnal, skripsi, dan lainnya yang berakitan dengan penelitian penulis yang bersifat dokumentasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa litelature-litelature yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat serta litelature-litelature yang berkaitan dengan *financial technology* syariah

### F Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti (populasi atau sampel). Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat pengetahuan masyarakat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap *financial technology (Fintech)* syariah di Kota Pekanbaru.
2. Angket adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pernyataan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti. Jenis kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup. Kuisisioner tertutup merupakan suatu kuisisioner dimana pertanyaan dan alternatif jawaban yang telah di tentukan. Teknik kuisisioner ini dibuat dengan memberikan daftar pernyataan yang tertulis untuk diberikan.
3. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku majalah dan sebagainya. Dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanakan metode ini peneliti mempelajari dari buku-buku, majalah dan media massa. Data dokumentasi ini berupa foto-foto, majalah, berita dari media massa dan lain-lainnya.<sup>47</sup>

4. Skala pengukuran merupakan skala yang digunakan sebagai alat ukur sehingga alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran dalam penelitian ini nilai variable yang diukur dinyatakan dalam bentuk angka sehingga lebih akurat dan efisien. Skala pengukuran yang akan digunakan oleh peneliti adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena yang terjadi dengan peneliti menggunakan skala likert, maka variable yang diukur akan dijabarkan menjadi sebuah indikator pada variable, di mana indikator tersebut dijadikan sebagai penyusunan item-item instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Setiap jawaban item dari instrument menggunakan skala likert yang mempunyai gradasi dari yang positif sampai sangat negatif untuk metode kuantitatif, maka jawaban responden dapat diberi skor seperti pada tabel di bawah ini<sup>48</sup> :

**Table III.1**  
**Bobot skala likert**

Pilihan Jawaban	Arti Jawaban	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2

<sup>47</sup> Sugiyono, op.cit h. 243

<sup>48</sup>Op. cit Sugiyono. H. 146

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STS	Sangat Tidak Setuju	1
-----	---------------------	---

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik bantuan dengan program pengolahan data statistik. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan program komputer SPSS (Statistic Product and Service Solution) versi 22. Penyajian analisis deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabulasi, tabel, frekuensi. Sehingga diperoleh gambaran yang menunjukkan tingkat pengetahuan pelaku usaha mikro menengah (UMKM) terhadap *Financial Technology* Syariah di Kota Pekanbaru.

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan atau instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak di ukur.

Metode uji validitas dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item. Skor item adalah perjumlahan dari keseluruhan item. Jika nilai korelasi  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel maka item kuisioner tersebut dinyatakan valid, sebaliknya jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel atau nilai korelasi negatif maka item tidak valid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuisisioner dinyatakan valid apabila nilai validitas hasil perhitungan lebih besar daripada nilai  $r$  tabel  $\alpha = 5\%$ .

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu instrumen sejauh mana satu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dapat dipercaya.

Reliabilitas suatu alat pengukur menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukur itu digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau digunakan dalam waktu yang bersamaan. Secara implisit, reliabilitas ini mengandung objektivitas karena hasil pengukuran tidak terpengaruh oleh siapa pengukurannya.

Kuisisioner dinyatakan reliabel apabila nilai reliabilitas hasil perhitungan lebih besar daripada nilai  $r$  tabel  $\alpha = 5\%$ .<sup>49</sup>

## 3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang responden berdasarkan jawaban yang diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam kuisisioner. Analisis dilakukan untuk menyusun data yang diperoleh dari kuisisioner dan disusun secara sistematis dalam bentuk tabel frekuensi sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

<sup>49</sup> Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., “*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*”, Edisi Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 164



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan hasil jawaban responden dari kuesioner yang diberikan<sup>50</sup>.

**4. Kriteria Tingkat Pengetahuan**

Rumus yang digunakan untuk mengukur presentase jawaban yang di dapat dari kuisisioner yaitu :

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Total Skor Jawaban Responden}}{\text{Total Skor Tertinggi}} \times 100\%$$

Pengetahuan seseorang dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kuantitatif, yaitu :

- a) Baik : Hasil Presentase 76%-100%
- b) Cukup : Hasil Presentase 56%-75%
- c) Kurang : Hasil Presentase < 56%<sup>51</sup>

**H. Teknik Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan adalah Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>50</sup> Zaira Khairina, Skripsi: “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)” (Nangroe Aceh Darussalam: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2019). Hal.54

<sup>51</sup> Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. PT. Rineka Cipta, Jakarta. h.109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian tentang analisis tingkat pengetahuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap financial technology (FinTech) syariah di Kota Pekanbaru, dari hasil analisis data yang telah dilakukan dan intrepretasi skor yang didapat, bahwa tingkat pengetahuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap financial technology (FinTech) syariah tergolong “Baik” dengan presentase 79,2%. Tetapi jika diliat teori tingkat pengetahuan yang telah penulis jabarkan didalam angket/kuisisioner yang terbagi menjadi enam tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Namun didalam prakteknya beberapa dari pelaku UMKM belum menggunakan atau merealisasikan dalam penggunaan fintech dan kurangnya beberapa pemahaman tentang fintech berbasis syariah.
2. Penelitian ini dapat dijelaskan bahwa dari tinjauan ekonomi Islam, fintech tidak bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Penggunaan fintech syariah memudahkan masyarakat mendapatkan layanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah. Pengimplementasian prinsip ekonomi islam pada fintech mampu

memberikan kebermanfaatn bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Dengan adanya akad yang jelas, pembiayaan fintech juga dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Secara jangka panjang, kehadiran fintech syariah juga bisa memberikan akses dan edukasi kepada pelaku UMKM dan masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya Pelaku UMKM yang menjadi pemain utama dalam pasar teknologi finansial di Kota Pekanbaru.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut :

#### 1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan bahan pertimbangan sebagai acuan dalam penelitian yang akan datang selain dari jurnal, buku, dan referensi-referensi lain yang sudah ada, serta dapat menjadi dokumentasi perpustakaan khususnya kajian pengetahuan financial technology syariah.

#### 2. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelaku UMKM seputar financial technology sehingga dapat diterapkan beberapa upaya peningkatan pengetahuan fintech.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, karena topik yang diangkat masih banyak hal yang perlu kajian ulang. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable-variabel lain agar penelitian ini berkembang.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A BUKU :

- Tamus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16
- Tin Dinar. 2020. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo.Media Pustaka.
- John Willey & Sons, “The Insurtech book: the insurance technology handbook for investors, entepreneurs and FinTech Visionaries”, (India : United Kingdom) h.6
- Asegaf, Abd. Rachman. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RinekaCipta
- Yuniarsih, Tjutju, & Suwanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung : Alfabeta, 2008)
- Susanne Chishti and Janos Barberis, “The FinTech Book”, (India: Hoboken: Wiley, 2016), h.53
- Syabrata, sumadi. (2004). *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2016. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Puji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010), h. 32
- Piyanto, Duwi. 2016. *SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data, & Penyelesaian Kasus-kasus Statistik*. Jakarta: Mediakom.
- Syaikh Abdurahman, “Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam” (Durul Haq, 2016)
- Amul hidayat A.Aziz. (2012). *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, salemba medika: Edisi 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**B. JURNAL :**

Amalia, Wahyu Hidayat, Agung Budiarmo, “Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang Di Kota Semarang”, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, h.8.

Yadi. “Lecturer in Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.” BISNIS DALAM ISLAM”. Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, June (2018).

Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah lutfiah, “ FINTENCH SYARIAH : MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN PADA UMKM”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Volume 5, No. 1,2020.

Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, “Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam”. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economic (IJSE). Vol. 2. No. 2 Januari 2020. Hal.155.

Saripudin, Pameswara Samofa Nadya, Muhammad Iqbal. “Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume. 7. No. 1. 2021.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No.2, Desember 2015.

Zulkifli Rusby, Boy Syamsul Bakhri, Muhammad Yusuf, “ Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Wisata Syariah”, Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 2 Oktober 2018.

**SKRIPSI :**

Resalawati, 2011. “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia” (Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.).

Nisa Fitri Lingga, 2020, “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Sidikalang” (Skripsi, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara).

Delvita, 2021. “Tingkat pengetahuan Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar Tentang Bank Syariah”, (Skripsi, Bukittinggi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar).

Zara Khairina, 2019. “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)” (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,).

**UNDANG – UNDANG :**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Technology

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan PinjamMeminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

**WEBSITE :**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

<http://umkm.depkop.go.id/>, di akses pada 1 Juli 2021.

Siregar, A. Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan. Infobanknews. Diakses 11 November 2021 pukul 13.03. tersedia di <http://infobanknews.com>.

Badan Pusat Statistik Nasional 2017.

## KUISIONER PENELITIAN

### ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) SYARIAH DI KOTA PEKANBARU

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ya. Bapak/Ibu, Saudara/i

Perkenalkan saya Rusfita mahasiswi Semester 8 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi berjudul Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap *Financial Technology* (Fintech) Syariah Di Kota Pekanbaru di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si. Semua data yang diperoleh hanya digunakan untuk penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Kuisisioner ini berisi 13 pertanyaan sehingga akan memakan waktu 3-5 Menit. Oleh karena itu, saya meminta kesediaan Bapak/Ibu, Saudara/i untuk mengisi kuisisioner berikut.

Apapun kriteria responden sebagai berikut :

- a. Memiliki usaha tergolong UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
- b. Berlokasi di Wilayah Kota Pekanbaru.

Terimakasih atas kesediaan waktunya dalam mengisi kuisisioner ini. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan Bapak/Ibu serta Saudara/i.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Identitas Responden**

Nama / Inisial :

Jenis Kelamin :  Laki – laki /  Perempuan

Usia :  < 21 Tahun  21 – 30 Tahun

31 – 40 Tahun  > 40 Tahun

Pendidikan :  SD / MI  SMP / MTS

SMA / SMK / MA  Sarjana (S1/S2/S3)

Kecamatan :  Marpoyan Damai  Sukajadi

Sail  Senapelan

Payung Sekaki  Kulim

Lima Puluh  Bukit Raya

Pekanbaru Kota  Rumbai

Tenayan Raya  Rumbai Pesisir

Jenis Usaha :  Argobisnis  Kuliner

Pendidikan  Teknologi Internet

Otomotif  Fashion

Lainnya

Lama Usaha :  < 1 Tahun  1 – 2 Tahun  
 3 – 4 Tahun  > 4 Tahun

Petkiraan Omzet Perbulan :  < Rp2.500.000,00  
 Rp2.500.000,00 - Rp5.000.000,00  
 Rp5.000.000,00 - Rp10.000.000,00  
 > Rp10.000.000,00

### B. Petunjuk Pengisian :

- Bacalah Pernyataan dengan teliti dan pilihlah jawaban yang menurut Bapak/ibu sesuai.
- Mohon Bapak/Ibu memberi tanda (✓) pada jawaban yang dianggap paling sesuai. Kuesioner ini menggunakan skala 5, dimana jawaban poin:

Keterangan jawaban:

Keterangan	Nilai
SS : Sangat Setuju	5
S :Setuju	4
R : Ragu-ragu	3
TS : Tidak Setuju	2
STS : Sangat Tidak Setuju	1

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pengetahuan Pelaku UMKM

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
	<b>Dimensi Tahu (<i>Know</i>)</b>					
	Saya mengetahui apa itu financial technology					
	Saya mengetahui financial technology syariah					
	Saya mengetahui kegunaan fintech					
	<b>Dimensi Memahami (<i>Comprehension</i>)</b>					
4.	Saya memahami apa itu financial technology syariah					
5.	Saya memahami kegunaan Financial Technology					
	Saya memahami produk dan pembiayaan financial technology					
	<b>Dimensi Aplikasi (<i>Aplication</i>)</b>					
	Saya pernah menggunakan aplikasi financial teknologi					
	Saya mampu menggunakan financial technolog dengan baik					
	Dengan menggunakan financial					

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		teknologi bertransaksi lebih mudah dan efektif					
		<b>Dimensi Analisis (<i>Analysis</i>)</b>					
10.		Saya dapat membedakan fintech syariah dan fintech konvensional					
11.		Saya mengetahui keunggulan fintech					
12.		Produk Ovo, Shopee Pay, Dana termasuk dalam financial Technology					
		<b>Dimensi Sintesis (<i>synthesis</i>)</b>					
13.		Financial teknologi memiliki manfaat yang bagus.					
14.		Fintech syariah dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam meningkatkan produktifitas					
		<b>Dimensi Evaluasi (<i>evaluation</i>)</b>					
15.		Saya memiliki pengetahuan tentang fintech					
16.		Fintech syariah memberikan manfaat dalam UMKM					

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DATA TABULASI HASIL

No	FREKUENSI																					
	K1	K2	K3	Total	C1	C2	C3	Total	A1	A2	A3	Total	A1	A2	A3	Total	S1	S2	Total	E1	E2	Total
1	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
2	4	5	5	14	4	5	4	13	5	5	4	14	5	5	5	15	5	4	9	5	4	9
3	2	4	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
4	5	5	4	14	3	5	5	13	4	4	4	12	4	5	5	14	3	3	6	3	3	6
5	2	4	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7
6	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
7	4	4	2	10	3	3	2	8	4	2	4	10	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5
8	2	4	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8
9	4	5	4	13	5	5	5	15	5	5	4	14	5	5	5	15	4	4	8	2	2	4
10	2	3	4	9	4	5	3	12	3	3	4	10	5	4	5	14	4	3	7	5	5	10
11	4	4	5	13	4	5	5	14	5	3	5	13	5	5	5	15	4	5	9	5	4	9
12	3	4	4	11	2	3	3	8	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	8	4	5	9
13	5	4	5	14	5	4	3	12	4	4	4	12	5	5	5	15	5	4	9	5	5	10
14	4	3	4	11	5	5	4	14	4	4	5	13	5	4	4	13	3	4	7	5	4	9
15	5	5	4	14	4	5	5	14	5	4	4	13	4	4	5	13	5	4	9	4	4	8
16	3	4	4	11	4	5	5	14	4	5	4	13	5	5	5	15	4	4	8	4	4	8
17	3	4	4	11	4	5	5	14	5	5	5	15	5	3	4	12	4	4	8	4	4	8
18	4	4	5	13	5	4	5	14	5	5	4	14	5	4	5	14	5	5	10	5	5	10
19	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6
20	3	3	4	10	5	5	4	14	4	3	4	11	4	4	4	12	4	4	8	5	4	9

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



21	3	3	3	9	4	4	4	12	4	3	4	11	4	4	4	12	4	5	9	4	4	8
22	4	4	4	12	4	2	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	5	9
23	4	4	4	12	4	2	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
24	4	4	4	12	3	2	2	7	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
25	4	4	4	12	3	3	2	8	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
26	2	4	5	11	3	3	2	8	4	4	4	12	5	5	5	15	5	4	9	2	3	5
27	5	5	5	15	5	4	4	13	4	5	5	14	5	5	5	15	4	4	8	5	5	10
28	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
29	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	2	5	4	4	8
30	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	6	3	2	5
31	4	4	4	12	4	3	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12	5	5	10	4	3	7
32	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	5	9
33	4	4	4	12	4	3	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
34	3	4	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8
35	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	6	4	3	7
36	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	2	5	4	3	7
37	2	3	3	8	4	4	3	11	4	4	4	12	3	4	4	11	3	3	6	3	2	5
38	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	5	5	5	15	5	4	9	4	3	7
39	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8
40	4	4	4	12	4	3	4	11	4	2	4	10	3	4	5	12	4	4	8	4	3	7
41	5	5	3	13	4	3	3	10	3	4	3	10	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5
42	4	4	4	12	4	4	4	12	4	3	4	11	4	4	4	12	4	5	9	4	4	8
43	3	3	3	9	4	4	3	11	2	2	3	7	4	3	3	10	5	5	10	4	5	9
44	2	4	4	10	4	5	5	14	5	5	5	15	4	4	4	12	5	5	10	4	5	9
45	2	4	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	5	9	4	5	9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tar

46	5	4	4	13	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	5	9
47	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
49	3	5	5	13	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	2	5	5	5	10
50	5	5	5	15	5	4	4	13	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	6	5	3	8
51	5	5	4	14	4	5	5	14	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	10	4	3	7
52	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	5	9
53	5	4	5	14	4	5	4	13	5	4	5	14	5	4	5	14	4	4	8	5	5	10
54	4	5	4	13	5	4	5	14	4	5	4	13	4	5	4	13	4	3	7	4	4	8
55	2	4	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	6	4	3	7
56	5	4	4	13	4	4	4	12	3	4	3	10	4	4	4	12	3	2	5	4	3	7
57	4	4	4	12	3	3	2	8	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	3	2	5
58	5	4	4	13	3	3	2	8	4	4	4	12	5	4	4	13	5	5	10	4	4	8
59	4	4	4	12	3	3	2	8	4	4	4	12	4	3	4	11	4	4	8	4	5	9
60	2	3	2	7	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6
61	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	5	5	5	15	5	4	9	3	1	4
62	3	3	2	8	2	3	2	7	3	3	3	9	5	3	4	12	3	3	6	2	2	4
63	4	4	3	11	2	4	3	9	3	3	3	9	4	3	4	11	4	4	8	2	2	4
64	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	4	9	5	3	8
65	3	4	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	3	2	5
66	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8
67	3	3	2	8	3	4	3	10	3	3	3	9	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6
68	4	4	3	11	3	3	3	9	3	3	3	9	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7
69	3	2	2	7	2	3	2	7	2	2	2	6	3	3	3	9	4	5	9	2	3	5
70	2	3	2	7	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tar



71	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7
72	4	4	4	12	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	4	7	4	4	8
73	4	4	2	10	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
74	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
75	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	4	9	5	4	9
76	3	5	5	13	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	4	2	6	5	5	10
77	5	5	5	15	4	4	2	10	5	5	5	15	5	5	5	15	4	2	6	5	5	10
78	5	5	5	15	4	4	2	10	5	5	5	15	4	4	4	12	3	2	5	5	4	9
79	3	4	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7
80	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8
81	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7
82	2	3	2	7	2	3	2	7	3	3	3	9	5	3	4	12	4	4	8	3	4	7
83	3	4	3	10	2	4	3	9	3	3	3	9	4	3	4	11	4	4	8	3	3	6
84	4	5	5	14	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	4	9	5	5	10
85	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8
86	5	4	4	13	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8
87	3	3	2	8	3	4	3	10	3	3	3	9	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6
88	4	4	3	11	3	3	3	9	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6
89	2	2	2	6	2	3	2	7	2	2	2	6	3	3	3	9	2	3	5	2	2	4
90	3	3	3	9	5	4	4	13	4	5	4	13	4	4	4	12	4	4	8	3	2	5
91	3	3	3	9	4	4	5	13	4	4	4	12	4	4	5	13	2	3	5	4	4	8
92	2	4	2	8	4	4	4	12	4	4	5	13	2	3	2	7	5	5	10	2	3	5
93	2	4	2	8	4	2	4	10	2	4	4	10	2	3	4	9	4	4	8	2	3	5
94	3	3	4	10	2	2	2	6	4	3	3	10	4	4	4	12	4	4	8	2	2	4
95	3	2	3	8	5	2	4	11	2	2	4	8	4	4	4	12	2	4	6	5	5	10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tar



96	3	2	4	<b>9</b>	5	3	3	<b>11</b>	3	5	3	<b>11</b>	4	4	4	<b>12</b>	2	4	<b>6</b>	4	3	<b>7</b>
97	3	4	4	<b>11</b>	5	4	4	<b>13</b>	4	5	4	<b>13</b>	4	4	4	<b>12</b>	4	4	<b>8</b>	4	4	<b>8</b>
98	3	4	4	<b>11</b>	5	4	3	<b>12</b>	4	5	4	<b>13</b>	4	4	4	<b>12</b>	3	4	<b>7</b>	3	3	<b>6</b>
99	2	4	5	<b>11</b>	5	4	4	<b>13</b>	4	4	2	<b>10</b>	4	2	4	<b>10</b>	3	4	<b>7</b>	4	4	<b>8</b>

96-99 Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Uni

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tar



## LAMPIRAN

### Correlations

Correlations					
		Know1	Know2	Know3	Total Skor Know
Know1	Pearson Correlation	1	.539**	.427**	.820**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99
Know2	Pearson Correlation	.539**	1	.606**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99
Know3	Pearson Correlation	.427**	.606**	1	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99
Total Skor Know	Pearson Correlation	.820**	.838**	.817**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99

\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Correlations**

		Correlations			
		Comp1	Comp2	Comp3	Total Skor Comprehension
Comp1	Pearson Correlation	1	.448**	.646**	.825**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99
Comp2	Pearson Correlation	.448**	1	.609**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99
Comp3	Pearson Correlation	.646**	.609**	1	.902**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99
Total Skor Comprehension	Pearson Correlation	.825**	.803**	.902**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99
* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Correlations**

		Correlations			Total Skor Aplication
		Ap1	Ap2	Ap3	
Ap1	Pearson Correlation	1	.683**	.755**	.916**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99
Ap2	Pearson Correlation	.683**	1	.584**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99
Ap3	Pearson Correlation	.755**	.584**	1	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99
Total Skor Aplication	Pearson Correlation	.916**	.869**	.868**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99

\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Correlations**

		Correlations			Total Skor Analysis
		Anly1	Anly2	Anly3	
Anly1	Pearson Correlation	1	.597**	.732**	.876**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99
Anly2	Pearson Correlation	.597**	1	.730**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99
Anly3	Pearson Correlation	.732**	.730**	1	.919**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99
Total Skor Analysis	Pearson Correlation	.876**	.872**	.919**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99

\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Correlations

		Correlations		
		Synt1	Synt2	Total Skor Synthesis
Synt1	Pearson Correlation	1	.577**	.889**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	99	99	99
Synt2	Pearson Correlation	.577**	1	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	99	99	99
Total Skor Synthesis	Pearson Correlation	.889**	.887**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	99	99	99
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Correlations**

Correlations				
		Eval1	Eval2	Total Skor Evaluation
Eval1	Pearson Correlation	1	.659**	.906**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	99	99	99
Eval2	Pearson Correlation	.659**	1	.916**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	99	99	99
Total Skor Evaluation	Pearson Correlation	.906**	.916**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	99	99	99
*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Reliability**
**Scale: ALL VARIABLES**

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.752	3

**Reliability**
**Scale: ALL VARIABLES**

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	3

**Reliability**

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.857	3

**Reliability**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.866	3

### Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.732	2

**Reliability**
**Scale: ALL VARIABLES**
**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.794	2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Frequencies

#### Frequency Table

Know1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	16	16.2	16.2	16.2
	Setuju	43	43.4	43.4	59.6
	Ragu-Ragu	24	24.2	24.2	83.8
	Tidak Setuju	16	16.2	16.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Know2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	16	16.2	16.2	16.2
	Setuju	63	63.6	63.6	79.8
	Ragu-Ragu	16	16.2	16.2	96.0
	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Know3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	16	16.2	16.2	16.2
	Setuju	59	59.6	59.6	75.8

	Ragu-Ragu	12	12.1	12.1	87.9
	Tidak Setuju	12	12.1	12.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Comp1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	18	18.2	18.2	18.2
	Setuju	59	59.6	59.6	77.8
	Ragu-Ragu	14	14.1	14.1	91.9
	Tidak Setuju	8	8.1	8.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Comp2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	17	17.2	17.2	17.2
	Setuju	56	56.6	56.6	73.7
	Ragu-Ragu	20	20.2	20.2	93.9
	Tidak Setuju	6	6.1	6.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Comp3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	15	15.2	15.2	15.2
	Setuju	53	53.5	53.5	68.7
	Ragu-Ragu	17	17.2	17.2	85.9
	Tidak Setuju	14	14.1	14.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Apl1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	15	15.2	15.2	15.2
	Setuju	65	65.7	65.7	80.8
	Ragu-Ragu	14	14.1	14.1	94.9
	Tidak Setuju	5	5.1	5.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Apl2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	19	19.2	19.2	19.2
	Setuju	58	58.6	58.6	77.8
	Ragu-Ragu	16	16.2	16.2	93.9
	Tidak Setuju	6	6.1	6.1	100.0

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Total	99	100.0	100.0	
--	-------	----	-------	-------	--

Apl3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	14	14.1	14.1	14.1
	Setuju	67	67.7	67.7	81.8
	Ragu-Ragu	15	15.2	15.2	97.0
	Tidak Setuju	3	3.0	3.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Anly1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	23	23.2	23.2	23.2
	Setuju	66	66.7	66.7	89.9
	Ragu-Ragu	8	8.1	8.1	98.0
	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Anly2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	17	17.2	17.2	17.2
	Setuju	66	66.7	66.7	83.8

	Ragu-Ragu	15	15.2	15.2	99.0
	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

### Anly3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	22	22.2	22.2	22.2
	Setuju	68	68.7	68.7	90.9
	Ragu-Ragu	8	8.1	8.1	99.0
	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

### Synt1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	16	16.2	16.2	16.2
	Setuju	53	53.5	53.5	69.7
	Ragu-Ragu	26	26.3	26.3	96.0
	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Synt2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	12	12.1	12.1	12.1
	Setuju	62	62.6	62.6	74.7
	Ragu-Ragu	18	18.2	18.2	92.9
	Tidak Setuju	7	7.1	7.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**Eval1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	18	18.2	18.2	18.2
	Setuju	53	53.5	53.5	71.7
	Ragu-Ragu	16	16.2	16.2	87.9
	Tidak Setuju	12	12.1	12.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**Eval2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	19	19.2	19.2	19.2
	Setuju	40	40.4	40.4	59.6
	Ragu-Ragu	29	29.3	29.3	88.9
	Tidak Setuju	10	10.1	10.1	99.0

Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	100.0
Total	99	100.0	100.0	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH DI KOTA PEKANBARU”, yang ditulis oleh :

Nama : RUSFITA  
NIM : 11820520955  
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Zuraidah, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec**

Penguji II  
**Hairul Amri, M.Ag**

Mengetahui:  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT KETERANGAN


Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : RUSFITA  
**NIM** : 11820520955  
**Jurusan** : EKONOMI SYARIAH  
**Judul** : ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU USAHA  
 MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP  
 FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTENCH) SYARIAH DI  
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 M/1443 H  
**Pembimbing** : Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alji Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
كلية الشريعة والقانون  
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/963/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.09 Februari 2022

Kepada  
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RUSFITA  
NIM : 11820520955  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dinas Koperasi Pekanbaru dan UMKM di Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap  
Financial Technology (Fintech) di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M. Ag  
No. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45073  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.IV/PP.00.9/963/2022 Tanggal 9 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>RUSFITA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820520955  |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : |  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU USHA MIKRO KECIL MENEGAH (UMKN) TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS KOPERASI PEKANBARU DAN UMKM DI KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 Februari 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Pekanbaru  
 Telp. (0761) 21462 – Pekanbaru Email : kumkm\_pekanbaru@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/Diskop UKM-Set/77

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : WAHYU IDRIS, S.Hut, M.Si.  
 b. Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :


- a. Nama : **RUSFITA**  
 b. NIM : 11820520955  
 c. Kebangsaan : Indonesia  
 d. Asal Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU  
 e. Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
 f. Jurusan : Ekonomi Islam  
 g. Alamat : SUKA MULYA DESA BUKIT GAJAH KEC. UKUI-PELALAWAN.

Maksud : Benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dengan judul **“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PERILAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH DI KOTA PEKANBARU”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

a.n. Kepala Dinas Koperasi, UKM  
 Kota Pekanbaru,  
 Sekretaris,



WAHYU IDRIS, S.Hut, M.Si  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19760805 199603 1 001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Rusfita. Lahir di Ciamis 12 April 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Mungawin dan Ibu Aminah. Penulis bertempat tinggal di Sukamulya Rt 001 Rw 001 Jalur 7, Sp 1 Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK persada Nusantara tahun 2005-2006, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 011 tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat MTs di MTs Bahrul Ulum Ukui pada tahun 2012-2015, lalu melanjutkan pendidikan tingkat Aliyah di MA Al-Azhar Kota Banjar pada tahun 2015-2018.

Setelah tamat pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan serta pengalaman-pengalaman berharga. Pada bulan Februari - Maret 2021 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah di Kota Pekanbaru. Selain itu pada bulan Juli - Agustus 2021 Penulis mengikuti program KKN (KKN) di Kelurahan Harjosari, Sukajadi. Pengalaman Organisasi penulis pada masa perkuliahan yaitu bergabung di organisasi Study Club Economic Islamic (SCEI) sebagai Sekertaris Umum 2020-2022.

UIN SUSKA RIAU

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.